



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos 75511
Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - www.visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : P-12/DISPAR.DISPAR/900.1.3/01/2025
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1 huruf m tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk menetapkan menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu untuk menetapkan Staf Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. membantu mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
2. membantu menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. membantu melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. membantu menyiapkan kelengkapan pembayaran belanja pegawai (gaji, tunjangan dan honorarium)
5. membantu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membantu membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
7. membantu memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. membantu melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
9. membantu memeriksa kas secara periodik;
10. membantu menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. membantu menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
12. membantu menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
13. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA...

- KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Staf Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Januari 2025

{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR P-12/DISPAR.DISPAR/900.1.3/01/2025 TANGGAL 2
JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DINAS
PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2025

STAF PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO .	NAMA	NIP
1.	Nur Abidarda	19820226 200701 1 018
2.	Susilawati	19760702 200801 2 027
3.	Nurmaya Sari	19780523 200112 2 002
4.	Septy Dwi Muliza	19770904 201001 2 010

